

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN DAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI DAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 440 / 3870 / 408.37.02/ 2011

NOMOR : 130 / 4131 / 2011

NOMOR : 415.4/ PK / 21 / 2011

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sebelas bertempat di Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, yang bertanda tangan di bawah :

1. Ir. HERU WIWOHO. SP, M.Si : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 42 Telepon (0357) 881042 Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan Nomor: 440/02/408.12/2011 tanggal 19 September 2011 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. Drs.SUPARNO, M.Pd. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jalan Durian Nomor . 11 Telepon (0273) 321121, Wonogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor 130/5292 tanggal 12 September 2011 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;
3. Drs. SUDODO, MM. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul beralamat di Jalan Pemuda Nomor 33 Baleharjo Wonosari Gunungkidul Telepon (0274) 391191 Wonosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor : 440/1355.a tanggal 26 Agustus 2011 yang selanjutnya

Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dengan iktikad baik dan tanggung jawab secara kedinasan, menyatakan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan di wilayah PAWONSARI; sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 181.1/IIa/408.21/2008, Nomor 6a Tahun 2008 dan Nomor 415.4/KB/03/2008 Tanggal 2 Juli 2008 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Pendidikan adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Pendidikan.
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat.
- c. Wajardikdas adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kerjasama adalah terwujudnya program yang sinergis Bidang Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Kerjasama adalah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara terpadu tanpa terhambat oleh wilayah administrasi.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Obyek Kerjasama adalah Kerjasama Bidang Pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul

- a. Penerimaan peserta didik baru
- b. Pemberian bea siswa kepada keluarga miskin
- c. Pemberian bea siswa bakat dan prestasi
- d. Informasi pendidikan
- e. Praktek Kerja Lapangan peserta didik
- f. Perpindahan peserta didik antar sekolah
- g. Penyelenggaraan kegiatan olahraga dan seni
- h. Peningkatan kualitas metode pembelajaran
- i. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan upaya peningkatan Pendidikan;
- b. Memperoleh kesempatan Peningkatan Kualitas SDM Pendidik yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK ; dan
- c. Dapat melakukan studi banding bidang Pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kualitas metode pembelajaran Pendidik di wilayah PAWONSARI.

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Memberikan pelayanan Pendidikan kepada :

- a. Peserta didik tanpa memandang batas wilayah administrasi;
- b. Bea siswa kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu tanpa memandang wilayah administrasi ;
- c. Memberikan bea siswa peserta didik yang berbakat dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. Memberikan pelayanan kepada peserta didik yang mengalami perpindahan antar sekolah
- e. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengikuti kegiatan/lomba di bidang seni dan olah raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan wilayah PAWONSARI;
- f. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengadakan Praktek Kerja Lapangan di wilayah PAWONSARI.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung bersama melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah yang dikoordinir oleh Badan Kerjasama Antar Daerah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya difasilitasi Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Drs. SUPARNO, M.Pd.

PIHAK KESATU

Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si